### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP- **33** /PB/2018

#### **TENTANG**

## PINDAH MENETAP ATAS NAMA LILIK JUNAIDI, S.H. NIP 195911271985091001

## DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

## Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dengan keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor 00558/KEPKA/AZ/11/17 tanggal 15 November 2017;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dengan surat tertanggal telah mengajukan permohonan pindah menetap dari Tempat Kedudukan di Meulaboh ke tempat Tujuan Menetap di Jl. Suasa Tengah No.32 C Lingkungan V Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pindah Menetap Atas Nama Lilik Junaidi, S.H. NIP 195911271985091001;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-55/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah Menetap di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PINDAH MENETAP ATAS NAMA LILIK JUNAIDI, S.H. NIP 195911271985091001.

PERTAMA

Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari Tempat Kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 ke Tempat Tujuan Menetap sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Keputusan ini.

1	NAMA	LILIK JUNAIDI, S.H.
2	NIP	195911271985091001
3	PANGKAT/GOLONGAN	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
4	UNIT KERJA	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH
5	TEMPAT KEDUDUKAN	MEULABOH
6	TEMPAT TUJUAN MENETAP	JL. SUASA TENGAH NO.32 C LINGKUNGAN V KEL. MABAR HILIR KEC. MEDAN DELI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

KEDUA

: Kepadanya diberikan biaya perjalanan dinas pindah menetap yang dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

#### KEEMPAT

- : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
  - 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
  - 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
  - 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - (4.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
    - 5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
  - 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
  - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal **19** Januari 2018

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,

HARYANA &